

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemiskinan menjadi permasalahan umum yang muncul di lingkungan masyarakat dan menjadi masalah klasik yang kompleks, dapat menarik perhatian berbagai kalangan dan sudah ada sejak umat manusia ada.<sup>1</sup> Kemiskinan adalah permasalahan dalam membangun beragam bidang yang diketahui melalui adanya keterbelakangan, pengangguran dan keterpurukan.<sup>2</sup> Indonesia menjadi negara berkembang yang jumlah penduduknya tergolong besar dengan urutan keempat di dunia. Dengan populasi penduduk sebesar itu, tentu banyak persoalan yang muncul di lingkungan masyarakat Indonesia, salah satunya yaitu masalah kemiskinan. Kemiskinan termasuk menjadi tantangan besar yang terus menjadi tantangan bagi bangsa di setiap zamannya. Masalah kemiskinan bukan hal asing di negeri ini. Realitanya dapat dilihat diberbagai penjuru tanah air, baik di daerah pedalaman, daerah terpencil, daerah pedesaan atau di pinggiran kota sekalipun.

Indonesia termasuk negara dengan sumber daya alamnya yang melimpah, agama, bahasa, adat istiadat, suku dan kebudayaannya juga demikian. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan sosial ekonominya cukup memprihatinkan. Bahkan sampai saat ini kemiskinan masih disorot oleh pemerintah di setiap tingkanya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang bisa memberikan hambatan dalam mengembangkan bangsa dan dampaknya HAM tidak terpenuhi. Apabila tidak ditangani secara serius, maka kemiskinan bisa membawa dampak luas mengenai strata kehidupan masyarakat.<sup>3</sup>

Pandangan Islam, kemiskinan tidak hanya dipandang sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai sebuah permasalahan budaya di mana seseorang menjadi miskin akibat perilaku negatifnya seperti kurang semangat untuk

---

<sup>1</sup> Syaiful Ilmi, "Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam," *Jurnal Al-Maslahah* 13, no. 1 (2017): 69.

<sup>2</sup> Rahardjo Adisasmita, *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 191.

<sup>3</sup> Nurul Najidah dan Hesti Lestari, "Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang," *Journal of Public Policy and Management* 8, no. 2 (2019): 1.

bekerja dan berusaha.<sup>4</sup> Kemiskinan dapat berbahaya bagi akhlak dan perilaku, akidah dan keimanan, pemikiran logis, pribadi, masyarakat, keluarga dan bangsa.<sup>5</sup> Islam menanggapi dengan bencana dan musibah yang harus ada perlukan untuk meminta perlindungan kepada Allah SWT mengenai kejahatan yang kemungkinan tersembunyi di dalamnya. Apabila kemiskinan semakin meluas, maka dapat menjadi kemiskinan yang mampu membuatnya lupa kepada Allah dan juga rasa sosialnya terhadap sesama.<sup>6</sup>

Pemerintah yang merupakan pemegang kekuasaan dalam suatu negara memiliki hak untuk mengatur rumah tangganya, seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dalam alenia keempat yang mengamanatkan bahwa “negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan sosial dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.<sup>7</sup> UU yang dirancang pemerintah sudah tepat dan baik serta didasarkan pada kebutuhan masyarakat Indonesia, tetapi pada pengaplikasiannya masih ada yang belum sesuai dengan apa yang tercantum dalam UU karena masih terdapat banyak masyarakat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Kemiskinan dapat mengakibatkan seseorang memiliki kualitas hidup yang rendah. Hal tersebut disebabkan karena rumah tangga miskin tidak mempunyai biaya yang cukup untuk memanfaatkan berbagai layanan untuk memperbaiki taraf kehidupannya, sehingga dapat menimbulkan dampak pada rendahnya tingkat pendidikan maupun tingkat kesehatan. Alasan lain tidak melanjutkan pendidikan menuju jenjang yang lebih tinggi karena tidak memiliki biaya yang cukup sehingga lebih memilih untuk bekerja mencari nafkah dan merasa pendidikan yang diperoleh sudah cukup.

Menurut Lipsey (1978), ada beberapa langkah yang dapat diambil dalam upaya mengatasi kemiskinan secara tradisional. Salah satunya adalah dengan menciptakan peluang kerja bagi individu

---

<sup>4</sup> Aain Mahaeni, “Evaluasi Program-Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Bali,” *Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia* 10, no. 1 (2014): 8.

<sup>5</sup> Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Menyejahterakan Umat)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), 1.

<sup>6</sup> Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah, Edisi Revisi* (Jakarta: Grafindo Persada, 2017), 70.

<sup>7</sup> Claudio Usman, “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan (Suatu Studi di Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo),” *Jurnal Administrasi Publik* 2, 001 (2014): 2.

yang memiliki kemampuan untuk bekerja. Selain itu, pemberian asuransi sosial kepada penganggur, baik yang hanya sementara maupun yang tidak memiliki pekerjaan tetap, juga menjadi langkah yang penting. Selain itu, bantuan keuangan dapat diberikan kepada orang-orang yang termasuk dalam kategori miskin, yang tidak mampu bekerja lagi, serta mereka yang sudah lanjut usia.<sup>8</sup> Sedangkan dalam Islam upaya mengurangi kemiskinan dapat dilakukan melalui dua jalur, yang pertama adalah mendorong orang miskin untuk bekerja keras dan yang kedua ialah mendorong orang kaya untuk mengulurkan bantuan kepada orang-orang miskin.<sup>9</sup>

Islam menjelaskan mengenai pemerintah memiliki kewajiban untuk berusaha dengan aktif dalam mengatasi masalah kemiskinan. Di Indonesia, kewajiban pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan tersurat dalam UUD 1945 Pasal 34 Ayat (1) serta Pasal 34 Ayat (2) yang menjelaskan tentang jaminan sosial kepada masyarakat dan Pasal 34 Ayat (3) yang menjelaskan bahwa “pemerintah wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum. Pada pasal-pasal tersebut menjelaskan akan hak-hak setiap warga negara dan bagaimana kewajiban negara terhadap masyarakatnya”.

Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 masuk ke dalam daerah dengan kemiskinannya yang tinggi yakni 11,09% dimana di pulau Jawa menempati urutan kedua. Data yang dimiliki BPS menjelaskan masyarakat Jawa Tengah di tahun 2019 memiliki masyarakat miskin berjumlah 3,68 juta dengan total masyarakatnya 34,718,204 jiwa atau 10,58%. Kemiskinan yang menunjukkan angka melebihi 10% maka kategori yang dimiliki Jawa Tengah termasuk dengan level yang tinggi. Catatan BPS di semester 1 tahun 2020 kemiskinan Jawa Tengah meningkat di angka 11,41% karena pandemi. Kemiskinan di Jawa Tengah memunculkan nilai yang melebihi nilai kemiskinan nasional dimana hal ini menjadi permasalahan utama yang mesti diselesaikan di Jawa khususnya.<sup>10</sup>

Untuk mengurangi angka kemiskinan yang terjadi itulah, pemerintah menggalakkan beberapa kegiatan yang ditujukan dalam mengatasi kemiskinan mulai dari pemberdayaan UMKM,

---

<sup>8</sup> Jusmaliani, dkk, *Kebijakan Ekonomi dalam Islam* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 130.

<sup>9</sup> Jusmaliani, dkk, *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, 131.

<sup>10</sup> Devie Triana Sari, dkk., “Analisis Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah: Suatu Kajian Berdasarkan Faktor Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Lokasi dan Indeks Pembangunan Manusia,” *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia* 8, no. 1 (2023): 36-37.

Pemberdayaan masyarakat dan bantuan sosial yang ditujukan kepada warga masyarakat,<sup>11</sup> utamanya masyarakat prasejahtera atau masyarakat kalangan ekonomi menengah ke bawah.

Program yang diberikan salah satunya adalah “Program Keluarga Harapan” atau PKH. Sebagaimana yang diatur pada UU No. 10 Tahun 2017 bahwa “PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat pada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH”.<sup>12</sup> Landasan hukum PKH ialah Permensos RI No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.<sup>13</sup>

PKH menjadi program yang ditujukan dalam menanggulangi kemiskinan yang dicanangkan tahun 2007 oleh pemerintah.<sup>14</sup> PKH ditangani oleh pendamping PKH serta perangkat desa setempat dengan penerima dana program tersebut didapatkan melalui PPLS atau “Pendataan Program Perlindungan Sosial”. Program ini merupakan program yang dijalankan Dinas Sosial yang menjadi termasuk kedalam lembaga Pemerintah.

Target PKH adalah “Rumah Tangga Sangat Miskin” atau RTSM dengan kriteria PKHnya yaitu Anak usia sekolah dasar dan menegah, anak balitas, ibu melahirkan dan hamil. PKH dalam implementasinya didasarkan pada UU No 40 Tahun 2004, UU No 11 Tahun 2009, Kepres No 3 Tahun 2010, dan Kepres No 15 Tahun 2010.<sup>15</sup>

Dalam merealisasikan PKH ini, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan agar tujuan PKH dapat tercapai, antara lain mengadakan pertemuan kelompok bulanan, melakukan koordinasi terkait fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan serta memastikan bantuan agar disampaikan tepat kepada sasaran.

---

<sup>11</sup> Umi Kalsum, dkk., “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kebijakan UU No. 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan pada Desa Tamanasri Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang),” *Jurnal Respon Publik* 13, no. 6 (2019): 71.

<sup>12</sup> Umi Kalsum, dkk., Implementasi Program Keluarga Harapan, 71.

<sup>13</sup> Nurul Najidah dan Hesti Lestari, Efektivitas Program Keluarga Harapan, 2.

<sup>14</sup> Apando Ekardo, dkk., “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Nagari Lagan Hilir, Kabupaten Pesisir Selatan,” *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan* 3, no. 1 (2014): 2.

<sup>15</sup> Lailul Mursyidah, “Efektivitas Program Bantuan Tunai Bersyarat Mengatasi Kemiskinan dan Kelaparan,” *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* 5, No. 2, (2017): 3.

Kabupaten Kudus juga menjalankan PKH. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Kudus berada di Provinsi Jawa Tengah, memiliki batasan dengan Kabupaten Pati di sebelah timur, Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati di sebelah utara, Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Pati di sebelah selatan, serta Kabupaten Jepara dan Kabupaten Demak di sebelah barat.<sup>16</sup>

Di Kabupaten Kudus terdapat 9 kecamatan, antara lain Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Jati, Kecamatan Kota, Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe, Kecamatan Bae, Kecamatan Mejobo, Kecamatan Jekulo dan Kecamatan Undaan.<sup>17</sup> PKH diluncurkan di Kabupaten Kudus tahun 2013 dengan diawali penerimanya adalah 6 dari 9 kecamatan. Salah satu kecamatan yang menerima bantuan PKH adalah Kecamatan Kaliwungu.

**Tabel 1.1**<sup>18</sup>

**Banyak Penduduk Per Desa di Kecamatan Kaliwungu Tahun 2021**

No.	Desa	Banyaknya Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Blimbing Kidul	2.667	2.608	5.275
2.	Banget	2.416	2.281	4.697
3.	Setrokalangan	1.395	1.422	2.817
4.	Garung Kidul	1.902	1.913	3.815
<b>5.</b>	<b>Kedungdowo</b>	<b>6.054</b>	<b>5.950</b>	<b>12.004</b>
6.	Gamong	1.875	1.884	3.759
7.	Sidorekso	3.780	3.673	7.453
8.	Papringan	3.621	3.498	7.119
9.	Kaliwungu	4.505	4.409	8.914
10.	Mijen	5.397	5.361	10.758
11.	Karangampel	3.303	3.279	6.582
12.	Garung Lor	3.903	3.908	7.811
13.	Prambatan Lor	4.879	4.932	9.811
14.	Prambatan Kidul	3.859	3.924	7.783
15.	Bakalan Krapyak	3.603	3.566	7.169
Jumlah		53.159	52.608	105.767

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus

<sup>16</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, *Kabupaten Kudus dalam Angka 2023* (Kudus: Geographics Kudus, 2023), 4.

<sup>17</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, *Kabupaten Kudus dalam Angka 2023*, 3.

<sup>18</sup> BPS Kabupaten Kudus, *Kecamatan Kaliwungu dalam Angka 2022* (Kudus: Gea Graphics Kudus, 2022), 27.



Desa Kedungdowo menjadi desa dengan penduduknya paling besar di Kecamatan Kaliwungu yang didominasi masyarakatnya yaitu buruh pabrik di berbagai industri, namun tidak sedikit pula yang bekerja sebagai buruh tani dan pendidikan masyarakat yang paling dominan adalah pendidikan tingkat menengah. Hal tersebut memberikan dampak pada rendahnya kualitas hidup.

Demi menyelesaikan permasalahan yang terjadi dijalankan program yang diimplementasikan di Desa Kedungdowo yaitu PKH dengan tujuan untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap kesejahteraan sosial dalam segi pendidikan maupun kesehatan serta diharapkan mampu mengurangi beban keluarga miskin juga mampu memutus rantai kemiskinan. Selain itu dengan adanya PKH diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia<sup>19</sup> dan mengubah sikap RTM yang tidak memberikan dukungan dalam meningkatkan kesejahteraan.

Dengan adanya PKH ini diharapkan bisa menanggulangi kemiskinan di Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus. Namun terdapat permasalahan di Desa Kedungdowo yaitu masih terdapat masyarakat yang kurang mampu tidak mendapatkan bantuan PKH dikarenakan ketidak tepat sasaran bagi penerima bantuan PKH di Desa Kedungdowo, sehingga menyebabkan masyarakat yang kurang mampu di Desa Kedungdowo mempertanyakan kepada perangkat desa atas tidak dapatnya bantuan PKH. Data keluarga miskin tidak semuanya menjadi penerima PKH, dimana calon penerimanya diseleksi dan dipilih pemerintah.

Adanya permasalahan tersebut pihak perangkat desa dan pendamping PKH harus lebih fokus dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus. Sehingga harus ada koordinasi dan pendataan ulang penduduk secara langsung dalam menentukan penerimaan PKH dengan tujuan untuk menanggulangi kemiskinan di Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait bagaimana pelaksanaan PKH untuk mengurangi angka kemiskinan di Desa Kedungdowo Kaliwungu Kudus. Disusun dalam skripsi yang berjudul, **“Analisis Pelaksanaan PKH dalam Rangka Mengentaskan Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa**

---

<sup>19</sup> Firma Kusuma Indrayani, “Efektivitas Program Keluarga Harapan di Desa Sugiharwas Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun,” *Jurnal Publika* 2, no. 3 (2014): 2.

**Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Tahun 2022)".**

**B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan pemberian PKH dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, pada bantuan PKH di Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dalam perspektif Ekonomi Islam.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan PKH dapat mengentaskan kemiskinan di Desa Kedungdowo Kaliwungu Kudus?
2. Apakah pemberian bantuan PKH sudah terlaksana sesuai regulasi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Kedungdowo Kaliwungu Kudus?
3. Bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap pelaksanaan PKH di Desa Kedungdowo Kaliwungu Kudus?

**D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan PKH untuk mengentaskan kemiskinan di Desa Kedungdowo Kaliwungu Kudus.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan pemberian bantuan PKH sesuai regulasi pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Desa Kedungdowo Kaliwungu Kudus.
3. Untuk mengetahui bagaimana PKH menurut perspektif Ekonomi Islam.

**E. Manfaat Penelitian**

Nilai kemanfaatann penelitian ini terbagi ke dalam berbagai bidang dimana bidang-bidang tersebut yaitu dalam sisi teoritik dan praktik, kedua manfaat ini yakni:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dalam konteks akademis, diharapkan bahwa output pemikiran dapat memberikan kontribusi teoritis dan ilmiah yang berarti dalam pengembangan pengetahuan melalui

karya ilmiah yang berpotensi memberikan manfaat yang signifikan.

- b. Untuk penulis selanjutnya yang berminat melakukan penelitian tentang masalah yang terkait dengan implementasi program pemerintah, teks ini dapat digunakan sebagai panduan referensi.
2. Manfaat Praktis
    - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi di bidang ekonomi, serta menjadi referensi ilmiah bagi mereka yang membutuhkannya.
    - b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan untuk meningkatkan peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan di masyarakat.
    - c. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada masyarakat umum tentang Program Keluarga Harapan, yang dapat membantu mengurangi beban hidup bagi masyarakat miskin.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal sehingga memberi kemudahan dalam memahami, menjelaskan dan menganalisa masalah yang dianalisisnya. Sistematika dalam penelitiannya yaitu:

1. Bagian awal, “terdiri dari: halaman judul, pengesahan majelis penguji ujian munaqosyah, pernyataan keaslian skripsi, persetujuan pembimbing, pengesahan skripsi, pernyataan, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi Arab-Latin, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar”.
2. Bagian utama, terdiri dari:
 

BAB I Pendahuluan: “latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi”.

BAB II Kajian Pustaka: “kajian teori terkait judul, penelitian terdahulu serta kerangka berfikir”.

BAB III Metode Penelitian: “jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data”.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: “gambaran umum obyek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian”.



- BAB V Penutup: simpulan dan saran-saran.
3. Bagian akhir, terdiri dari: “daftar pustaka dan lampiran-lampiran”.

